

Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan

Agustinus Suprianto^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Kamri Ahmad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: agustinus.suprianto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Polisi; Masyarakat; Narkotika

ABSTRACT

The research objective to analyze the role of the Directorate of Drug Investigation at the South Sulawesi Police in dealing with drug crimes. The research method used is the empirical legal research method. The results of the study show that the role of the community is very much needed in order to assist law enforcement officers to prevent and eradicate abuse of illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors. With the participation of the community in assisting the task of law enforcement officers, the illicit circulation of narcotics and narcotic precursors that are in the midst of people's lives can be minimized, which is later hoped that the community will be free from the dangers of illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors. (2) The role of law enforcement officers as community partners is very urgent in the context of preventing and eradicating illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, both based on statutory regulations and based on empirical conditions that exist in society.

Keywords: Police; Public; Narcotics

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkoba (Putra & Hakim, 2016). Narkoba mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, narkoba juga rentan untuk disalahgunakan oleh orang, baik secara individu maupun kelompok (Sholihah, 2015). Ketika narkoba disalahgunakan oleh pelaku maka perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mempunyai sanksi pidana dan pelakunya dapat dihukum.

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkoba (Melati, 2020). Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari ada saja pemberitaan mengenai narkoba. Aparat penegak hukum pun tidak segan-segan memburu dan memberantas peredaran gelap narkoba sampai keakar-akarnya (Lubis & Mahzaniar, 2020).

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya (Aditya, 2020). Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba (Hanandini, et.al, 2021). Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran gelap narkoba.

Secara medis penyalahgunaan narkoba akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berpikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba juga berakibat tidak baik kepada individu, masyarakat, keluarga, maupun bangsa. Bagi individu akibatnya adalah menimbulkan ketagihan/ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan dan mengakibatkan kematian. Terhadap keluarga akibat yang menimbulkan dapat mengganggu keharmonisan, membuat aib, dan menghilangkan harapan (Purnomowardani, 2020). Terhadap masyarakat akibatnya akan mengganggu ketertiban, menimbulkan rasa takut dilingkungan dan meresahkan. Terhadap bangsa dan negara akibatnya merugikan harkat dan martabat bangsa dan negara, merusak generasi muda dan ketahanan nasional.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Pemerintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkotika, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkotika oleh masyarakat. Penanggulangan narkotika oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkotika.

Permasalahan narkoba ini sendiri merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab penuh dari masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang akan memudahkan mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang berada di lingkungan mereka sendiri (Hasibuan, 2018).

Masyarakat setempat harus ikut terlibat dalam program-program yang telah mereka buat dan harus mereka kembangkan sendiri. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat.

Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 wujud dan peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika menjelaskan bahwa Tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengurangan resiko hasil inovasi bidang narkotika bagi masyarakat. Secara konseptual, pencegahan merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Dari ketentuan hukum yang terkait dengan narkotika yang ada, aktor utama dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pada prinsipnya terdiri dari 3 kelompok, yakni pemerintah (public sector); lembaga usaha (Privat sector), dan masyarakat (collective action sector). Dalam peraturan ini, masyarakat mempunyai posisi strategis dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peran serta masyarakat sebagaimana termaktub dalam UU

No 35/2009 Pasal 104, Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Pasal 105 Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan pasal 107, Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan hukum ini mengisyaratkan, bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotila.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah perpaduan tipe penelitian normative (*doctrinal*) dan tipe penelitian hukum empiris (*nondoctrinal*) dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lokasi penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan sebagai tempat penelitian. Adapun alasan atau pertimbangan penulis untuk menetapkan atau memilih lokasi/tempat tersebut, dikarenakan frekuensi kasus penyalahgunaan Narkotika sangat tinggi dan disamping itu juga karena Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan adalah institusi penegak hukum yang diberi kewenangan atau otoritas dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

PEMBAHASAN

A. Wujud peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

Penerapan sanksi yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika. Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum, dan penerpan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik. Mengenai peran serta

masyarakat dalam membantu pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkoba, kewajiban melaporkan tindak pidana narkoba, jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

Peran masyarakat dibutuhkan dalam membantu pemerintah khususnya kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dan pemakai obat-obat terlarang tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa peredaran narkoba bukan hanya di wilayah perkotaan, namun sudah merambah ke pedesaan yang lebihnya lagi pemakai barang haram tersebut bukan hanya remaja tetapi sudah merambah ke anak-anak.

Terkait dengan pemberantasan Narkoba di Kota Makassar, masih belum mencapai hasil yang baik apabila hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja. Namun peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kunci sukses pemberantasan narkoba di suatu perkotaan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Lukman Saleh selaku Kepala Desa Bontomanai pada wawancara, adalah sebagai berikut:

“Bahwa bentuk kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat dan kepolisian harus lebih di tingkatkan oleh karna itu pemerintah Kota Makassar meminta pihak kepolisian untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba dan dampak yang di timbulkan terhadap pengguna narkoba. Serta pemerintah Kota Makassar mengarahkan kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan narkoba”.

Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karna pemberantasan narkoba memerlukan kerjasama yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik dalam memberantas narkoba. Peran masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para bandar narkoba. Masyarakat bisa membantu petugas kepolisian dengan memberikan akses informasi kepada para pihak penegak hukum (kepolisian) tentang segala kegiatan yang mencurigakan yang terjadi di masyarakat.

Peningkatan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, namun dilakukan secara Bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Melalui peran masyarakat dalam membantu kepolisian memberantas narkoba, maka upaya yang dilakukan masyarakat dalam pemberantasan narkoba tersebut memiliki beberapa langkah-langkah sebagai berikut, Yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan refresif.

Pecegahan (Preventif).

Tindakan Preventif (pencegahan) yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan

dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di Sekolah maupun dimasyarakat, pengajian dan penceahan oleh para ulama, pengawasan di tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan obat-obat illegal dan melakukan tindakan - tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik menggunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi yang terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan ormas, dan lain-lain.

Penindakan (*Refresif*)

Tindakan Refresif (penindakan) yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang melalui penegak hukum atau aparat keamanan dibantu dengan masyarakat.

Pembinaan (*Promotif*)

Promotif ini disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah befikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba.

Peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun bentuk-bentuk program yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok pelajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan dan lain-lain. Penekanan dalam program preemtif adalah peningkatan kualitas kerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pelaku program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Pengobatan (*Kuratif*)

Kuratif juga bisa disebut program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakai narkoba, sekaligus menghentikan pemakai narkoba. Adapun bentuk-bentuk kegiatan adalah pengobatan penderita atau pemakai yaitu:

Penghentian pemakai narkoba. Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi). Pengobatan terhadap keusakan organ tubuh akibat narkoba.. Pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk akibat narkoba.

Program ini di tujukan kepada masyarakat yang telah terjerumus dan menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba. Pengobatan terhadap pemakakai narkoba tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu kesembuhannya pun tanda Tanya besar. Tidak sembarang orang boleh mengobati korban penyalahgunaan narkoba, pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba ecar khusus.

Rehabilitasi (*Rehabilitatif*)

Rehabilitasi adalah restorasi (pebaikan, pemulihan) atau normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.¹³ Adapun pengertian lainnya bahwa rehabilitasi merupakan suatu usaha untuk memulihkan agar bagaimana para pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya, serta kependaiannya dalam lingkungan hidup. Adapun Peran Masyarakat berdasarkan atau ditinjau dari segi Teori efektivitas dalam membantu penanggulangan penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut.

Dalam teori Efektifitas, pendekatan yang digunakan untuk menunjuk peran masyarakat adalah pendekatan partisipasi, sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi. Menurut Davis, *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.*

Berdasar pada pandangan tersebut ini terdapat 2 (dua) hal yang penting dalam partisipasi yakni:

1. Keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar keterlibatan fisik
2. Mendorong orang untuk ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas kelompok.

Konsep Davis sebagaimana dikemukakan, pada dasarnya dapat diimplementasi pada satu mata rantai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dari hasil partisipasi tersebut. mengemukakan bahwa mendorong dan mendukung partisipasi adalah suatu proses yang membutuhkan keterampilan, dan melibatkan pemantauan terus menerus tentang dampaknya terhadap rakyat mengenai partisipasi mereka ke dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Partisipasi harus menghasilkan keluaran positif, baik dari segi membangun kepercayaan pribadi dan dalam segi kontrol terhadap lingkungan seseorang dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan memberi dampak pada kehidupan orang.

Uraian ini mengisyaratkan bahwa partisipasi masyarakat dipandang sebagai suatu kekuatan besar dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan. secara konseptual partisipasi sosial merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat. Sebagai alat dan sarana pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial; demokratisasi kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berazaskan pemerataan keadilan sosial; pemerataan pelaksanaan serta hasil pembangunan; pemupukkan harga diri dan kepercayaan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri serta pemupukan rasa kesadaran dan solidaritas sosial. Sebagai tujuan, partisipasi sosial merupakan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk:

1. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
2. Melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;

3. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;

Telaahan terhadap uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kepedulian masyarakat merupakan salah satu manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam P4GN, bahkan kepedulian masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial.

B. Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Perkap Nomor 22 Tahun 2010 maka Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel memiliki tugas yaitu :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
2. Penganalisaan kasus Narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Dit Res Narkoba;
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Res Narkoba.
5. Berkoordinasi dengan Stakeholder terkit dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Dari hasil penelitian diatas yang telah diperoleh dari masing-masing narasumber dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. AKBP Kamaluddin, S.H., M.Si
Berdasarkan pada hasil wawancara atau interview dengan AKBP Kamaluddin, S.H., M.Si, telah diperoleh informasi bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkoba, sudah melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku dengan melakukan penyuluhan di instansi pemerintah, sekolah, kampus, serta tempat-tempat yang dianggap memerlukan penjelasan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. AIPTU Ramli
Berdasarkan pada hasil wawancara atau interview dengan personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel atas nama AIPTU RAMLI, telah diperoleh data pengungkapan kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel berdasarkan jumlah tersangka menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status serta jumlah dan jenis barang bukti.
3. Ustadz Muh. Nur, S.Ag (Tokoh Agama)
Berdasarkan pada hasil wawancara atau interview dengan Ustadz Muh. Nur, S.Ag , seorang tokoh agama yang tinggal di kompleks perumahan Vila Mutiara Asri 8

No. 31 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dijelaskan bahwa sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak Kepolisian dengan masyarakat, khususnya para orang tua dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak- anak remaja.

4. Muzakkir (Tokoh Pemuda)

Berdasarkan pada hasil wawancara atau interview dengan Muzakkir, seorang tokoh pemuda yang tinggal di kompleks perumahan Vila Mutiara Hijau Utama No. 10 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dijelaskan bahwa,penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah menyentuh kapada generasi muda oleh karena itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam malakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Sumber-sumber diatas adalah merupakan data dan informasi yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Adapun Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalaghgunaan Narkotika berdasarkan Teori Penegakkan Hukum dapat diuraikan sebagai berikut.

Polisi merupakan alat Negara sebagai aparatur penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan Negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pengertian Polisi disebut sebagai berikut yaitu bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Kewenangan penyidik Kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j UndangUndang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam UndangUndang tersebut tidak dijelaskan pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik Kepolisian yang satu dengan yang lainnya.

Di dalam Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur mengenai pelaksanaan dari teknik pembelian terselubung itu sendiri di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah observasi, surveillance, undercover agent, dan baru kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik. Obeservasi dilakukan penyidik

atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya obeservasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan obeservasi, maka dapat diadakan pembututan. Pembututan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pembututan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pembututan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas di katakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan seperti apa yang telah diterangkan di atas, di dalam Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Jika mengacu pada aturan ini maka dalam system peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan. Hanya Polisi dan PNS yang diberi kewenangan khusus.

Berikut dikemukakan data melalui Diagram 1 yang menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Narkotika Dilihat dari Laporan yang Masuk dan Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni Tahun 2018-2020.

Diagram 1 Jumlah Kasus Narkotika Dilihat dari Laporan yang Masuk dan Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020




Diagram 1 di atas menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Narkotika Dilihat dari Laporan yang Masuk dan Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni Tahun 2018-2020.

Menyimak diagram balok di atas, tampak jelas bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Jumlah Kasus Narkotika dilihat dari Laporan yang Masuk dan Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, mengalami peningkatan dari 386 kasus menjadi 469 kasus, sedang tahun 2020 sebanyak 451 kasus masih lebih tinggi dari tahun 2018

Berikut disampaikan data melalui Diagram 2 yang menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Narkotika Berdasarkan Tersangka pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni selama Tahun 2018-2020.

Diagram 2 Jumlah Kasus Narkotika Berdasarkan Tersangka di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020




Diagram 2 di atas menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Narkotika Berdasarkan Tersangka pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni selama Tahun 2018-2020.

Menyimak diagram balok di atas, tampak jelas bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Jumlah Kasus Narkotika Berdasarkan Tersangka dilihat dari Laporan yang Masuk dan Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, mengalami peningkatan dari 535 kasus (2018) menjadi 698 kasus (2019), sedang tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 707 kasus.

Berikut disampaikan data melalui Diagram 3 yang menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Narkotika dilihat dari segi Peran Sebagai Bandar, Pengedar, dan Pemakai pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni selama Tahun 2018-2020.

Diagram 3 Jumlah Kasus Narkotika Dilihat dari Peran Sebagai Bandar, Pengedar, dan Pemakai pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020




Diagram 3 di atas menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Narkotika dilihat dari segi Peran Sebagai Bandar, Pengedar, dan Pemakai pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni selama Tahun 2018-2020.

Menyimak diagram balok di atas, tampak jelas bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Jumlah Kasus Narkotika dilihat dari segi Peran Sebagai Bandar, Pengedar, dan Pemakai Berdasarkan dilihat dari Laporan yang Masuk dan Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, mengalami peningkatan dari tahun ketahun (2018-2020) semua kasus yakni Sebagai Bandar, Sebagai Pengedar dan Sebagai Pemakai.

Berikut disampaikan data melalui Diagram 4 yang menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Komsumsi Narkotika Menurut Jenisnya di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni selama Tahun 2018-2020.

Diagram 4 Komsumsi Narkotika Menurut Jenisnya di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020

No	Jenis	2018	2019	2020
1	Ekstasi	2073 butir	84 btr, 0,4950 gr	5.224 butir
2	Sabu-sabu	81 kg	14 kg, 728.5902 gr	4.483.0381 gr
3	Ganja	5,6 kg	6,2902 gr	234.3399 gr
4	Hanoman	15.203 gr	376,1457 gr	3.974.0594 gr
5	Somadriil	50 gr	20 btr	-
6	Tramadol	5904 gr	11 btr	-
7	THD/PCC/CNP	2774 gr	-	1.601 gr
8	Zeith Camophen	187 gr	-	-
9	Paracetamol	60 gr	-	-

Diagram 4 di atas menjelaskan mengenai Jumlah Kasus Komsumsi Narkotika Menurut Jenisnya di Wilayah Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun yakni selama Tahun 2018-2020.

KESIMPULAN

1. Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.

SARAN

1. Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor sehingga masyarakat yang melapor merasa aman dan terjamin dari bahaya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dari tindakan orang yang dilaporkannya tersebut, yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Serta aparat penegak hukum

- harus memperhatikan psikologi masyarakat, jangan sampai peran masyarakat justru merugikan masyarakat itu sendiri secara psikis.
2. Untuk menjalin kerjasama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kepercayaan tersebut dengan cara pembuktian dari aparat penegak hukum yang berupa keseriusannya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan terlepasnya aparat penegak hukum dari keterlibatan sindikat peredaran gelap narkotika.
 3. Aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika berkolaborasi dengan masyarakat, dalam rangka memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, melakukan seminar- seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B. (2020). Analisis Keterlibatan Wanita Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sol Justicia*, 3(2), 249-256.
- Hanandini, D., Indraddin, I., Pramono, W., & Anggraini, N. (2021). Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Institusi Lokal untuk Mencegah Generasi Milenial Menyalahgunakan Narkoba. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 28(4), 456-465.
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), 33-44.
- Lubis, M. R., & Mahzaniar, S. D. N. (2020, November). Faktor Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 3, No. 1, pp. 287-295).
- Melati, D. P. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Penedaran Narkotika. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 322-335
- Purnomowardani, A. D. (2000). Penyingkapan-diri, Perilaku Seksual, Dan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Psikologi*, 27(1), 60-72.
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *JOURNAL ASRO*, 6, 1-22.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159.